



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**Agus Heriyani binti Syahmadi, DS**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Singasari, RT. 19, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Noor Asikin, S.H.,M.H**, Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, alamat Jalan Nusa Indah, Nomor 58, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2016, serta surat kuasa khusus ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 17/Skks/2016/PA-Ktb, tanggal 12 Oktober 2016, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Eksan Wahyudi bin M. Sofyan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Telaga Sari, RT.07, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ernawati, S.H., M.H., Marliani, S.H. dan Fujidisthia Sormin, S.H., M.H.**, Advokad, alamat Kantor Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Komplek Lestari Karya Kav. 1, No. 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember  
2016, serta surat kuasa khusus ini telah terdaftar di  
Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 20/Skks/2016/PA-  
Ktb, tanggal 14 Nopember 2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa  
alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam  
Register Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 12 Oktober 2016, telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana  
Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 0168/Pdt.G/2016/PA.Ktb., tanggal  
20 September 2016, dan tertuang dalam Akta Cerai No. 0201/AC/2016/  
PA/Ktb, tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama  
Kotabaru;

Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunianya 2  
(dua) orang anak, yaitu :

- a. Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi, jenis  
kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2010 (6 tahun dan 8 bulan);
- b. Hazirah binti Eksan Wahyudi, jenis kelamin perempuan, lahir  
tanggal 06 Desember 2012 (3 tahun dan 10 bulan) ;

2. Bahwa sebagaimana hasil mediasi dalam proses persidangan  
sebelumnya (sidang perceraian) dimana disepakati anak-anak hasil  
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat  
dan Tergugat dengan ketentuan :

- a. Anak pertama (Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan  
Wahyudi) akan diasuh oleh Penggugat; dan

Hal. 2 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak kedua (Hazirah binti Eksan Wahyudi) akan diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan pengasuhan anak diingkari oleh Tergugat, dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat (sebelumnya disepakati diasuh oleh Penggugat) dan anak kedua diserahkan kepada Penggugat (sebelumnya disepakati diasuh oleh Tergugat);

4. Bahwa beberapa kali Penggugat meminta dengan baik-baik kepada Tergugat untuk menyerahkan perawatan anak pertama kepada Penggugat, namun Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat mengancam Penggugat untuk tidak mencoba-coba menggugat hak asuh anak ;

5. Bahwa sikap Penggugat untuk merawat anak pertama disebabkan oleh kondisi anak pertama yang sering sakit, dan sejak bulan Juni sampai September sudah mengalami 3 kali sakit dan perlu perawatan serius, dimana saat bersamaan Tergugat tidak berada di rumah;

6. Bahwa sebagai ibu yang merawat dan membesarkan anak-anak sejak kecil sampai sekarang, Penggugat sangat mengetahui kondisi dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa khusus kondisi anak pertama Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi) sejak kecil telah mengalami penyakit asma dan alergi yang perlu penanganan khusus, dan sebagai Bidan / pekerja Kesehatan, Penggugat sangat mengetahui bagaimana cara merawat dan mengasuh anak tersebut;

8. Bahwa anak pertama (Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi) yang saat ini tinggal bersama Tergugat, menurut pendapat Penggugat akan tidak bisa dirawat oleh Tergugat dengan baik karena Tergugat sangat sibuk dan pastinya anak pertama Penggugat akan sering ditinggalkan;

9. Bahwa dengan tidak dirawatnya dengan baik anak pertama Penggugat dan Tergugat, hal ini akan menyebabkan penyakit anak tersebut akan semakin parah dan ada kemungkinan mengancam kejiwaan;

Hal. 3 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan pertimbangan pertumbuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat, tidak berlebihan kiranya perawatan dan pengasuhan yang bersangkutan diserahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat (Hazirah binti Eksan Wahyudi), karena masih terlalu kecil, beralasan kiranya Penggugat mohon di asuh oleh Penggugat;

12. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, beliau mengatakan **"jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan anak (anak yang masih kecil atau anak cacat) maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak Hadhonah (mengasuh) daripada orang lain"** (Syaiikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Hak Mengasuh Anak Dalam Islam Demi Kebaikan Anak);

13. Bahwa sebagaimana terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

14. Bahwa cukup beralasan pula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah per bulan) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;

15. Bahwa sebagai pihak yang merawat anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak-anak masih dibawah umur, patut kiranya Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah pihak yang diberikan

Hal. 4 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dalam mengasuh anak-anak sampai dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**16.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga berdasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Penggugat** adalah pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 tahun, yaitu :
  - a. Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi, jenis kelamin Laki Laki, lahir tanggal 2 Februari 2010 (6 Tahun dan 8 Bulan);
  - b. Hazirah binti Esan Wahyudi, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013 (3 Tahun dan 10 Bulan);
3. Menetapkan **Tergugat wajib** menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah per bulan) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo telah dilakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 17 Oktober 2016 dengan Hakim Mediator Samsul Bahri, S.H.I., namun tidak layak dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak hadir;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Ktb. tanggal 20 September 2016, sebagaimana akta cerai nomor 0201/AC/2016/ PA/Ktb. tanggal 05 Oktober 2016;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi yang lahir 02 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) dan Hazirah yang lahir 06 Desember 2012 (3 tahun 10 bulan);
4. Bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kalau anak Muhammad Halifi Putra Wahyudi akan diasuh oleh Penggugat dan Hazirah akan diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugatlah yang membagi-bagi anak dan menyuruh Tergugat untuk memelihara dan merawat Muhammad Halifi Putra Wahyudi dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu merawat dan menyekolahkan anak, karena menurut Penggugat Muhammad Halifi Putra Wahyudi memerlukan biaya yang banyak dan tidak benar kalau anak pertama yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi sering sakit;

Hal. 6 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Muhammad Halifi Putra Wahyudi selama dalam pengasuhan Tergugat sehat-sehat saja, tidak ada sakit yang serius, bahkan sekarang Muhammad Halifi Putra Wahyudi sudah bersekolah di SD kelas 1;
7. Bahwa Tergugat dan anak yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi sekarang ini tinggal di rumah orang tua Tergugat dan biarpun Tergugat bekerja, tetap selalu menyediakan waktu buat merawat dan mengasuh anak;
8. Bahwa tidak benar kalau Penggugat yang lebih tau cara mengasuh anak dengan baik, dulu selama berumah tangga dengan Tergugat saja anak-anak diasuh oleh pembantu (anak-anak saya lebih dekat dengan pembantu ketimbang dengan ibu kandungnya);
9. Bahwa Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak-anak, namun Tergugat keberatan dengan besaran yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulan untuk masing-masing anak, sehingga menjadi Rp 3.000.000,00 dan kenaikan untuk nafkah anak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun untuk masing-masing anak;
10. Bahwa nafkah anak dan pemeliharaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Tergugat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat akan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan keperluan anak, tapi tidak dengan menyerahkan uang kepada Penggugat, contoh anak perlu susu, maka Tergugat akan membelikan susu untuk keperluan anak;
12. Bahwa anak bukanlah barang yang harus diperebutkan, namun bila Penggugat merasa tidak mampu/tidak mau memelihara anak, Tergugat sebagai orang tua siap untuk memelihara kedua anak buah cinta antara Penggugat dan Tergugat;

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap terulang lagi dalam Rekonvensi ini;

Hal. 7 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sangat terlihat kalau Penggugat Konvensi hanya untuk mencari keuntungan pribadi Penggugat Konvensi;
3. Bahwa sekarang ini Penggugat Konvensi bekerja di RS di kota Banjarmasin, yang mana bekerjanya bisa kena shift (ada jam kerja malam), mengingat Penggugat adalah perawat, belum lagi Penggugat Konvensi dalam waktu dekat sudah akan menikah dengan laki-laki lain, hal ini pasti akan membuat Penggugat Konvensi tidak bisa fokus untuk merawat anak-anak;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah ibu yang baik, Tergugat Rekonvensi suka poya-poya dalam membelanjakan uang, suka mengajari anak untuk berbohong dan juga Tergugat Rekonvensi pernah menjalani hubungan dengan pria lain dan pergi ke Jakarta-Bogor mulai tanggal 22 s.d. 25 Juli 2015 (Tergugat Rekonvensi selingkuh), dimana waktu itu masih terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga hal ini merupakan contoh yang tidak baik untuk perkembangan mental dan jiwa anak;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak (Hazirah) untuk dipelihara bersama (membawa pada saat liburan/waktu sabtu dan minggu);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan contoh yang baik buat tumbuh kembang anak, baik itu masalah agama dan memelihara anak (Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit);

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 8 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak Muhammad Halifi Putra Wahyudi yang lahir 02 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) dan Hazirah yang lahir 06 Desember 2012 (3 tahun 10 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat di persidangan telah menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 7 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam surat jawaban dan gugatan Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi tidak jelas dan terkesan Tergugat Konvensi tidak memahami substansi gugatan yang sebenarnya;
3. Bahwa Penggugat Konvensi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

## DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Penggugat Konvensi mohon semua uraian fakta dan uraian hukum yang termuat dalam posita gugatan disampaikan Penggugat Konvensi, dianggap tercatat ulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
5. Bahwa Penggugat Konvensi hanya akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan pokok perkara,

Hal. 9 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil yang lain tidak Penggugat Konvensianggapi secara langsung karena Tergugat Konvensi tidak memberikan respon yang signifikan terhadap gugatan Penggugat Konvensi;

6. Bahwa sebagaimana angka 4 dalam jawaban Tergugat Konvensi, hal mana Tergugat Konvensi mengingkari kesepakatan sebagaimana dalam proses mediasi, saat itu disepakati adanya tanggung jawab pemeliharaan/pengasuhan anak dengan ketentuan :

- a. Anak pertama (Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi) akan diasuh oleh Penggugat; dan
- b. Anak kedua (Hazirah binti Eksan Wahyudi) akan diasuh oleh Tergugat;

Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam angka 4 jawaban Tergugat Konvensi adalah merupakan pengingkaran dari fakta yang terjadi;

7. Bahwa dalil Tergugat Konvensi sebagaimana angka 8 jawaban Tergugat Konvensi yang menyatakan anak-anak diasuh oleh pembantu adalah merupakan dalil yang menegaskan kalau Tergugat Konvensi tidak memahami kondisi yang sebenarnya dan dalil yang disampaikan sangat mengada-ada dan dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi terkesan hanya sebatas formalitas dalam menanggapi gugatan Penggugat Konvensi;

8. Bahwa sebagaimana angka 7 di atas dan dalam jawaban Tergugat Konvensi juga dinyatakan kalau Penggugat Konvensi adalah seorang pekerja Kesehatan (Bidan Rumah Sakit), maka wajar kalau selama Penggugat Konvensi bekerja, anak-anak sementara dijaga oleh orang lain dan setelah bekerja kembali dijaga dan dirawat oleh Penggugat Konvensi;

9. Bahwa dalil Tergugat Konvensi dalam angka 9 dan 10 dalam jawaban Tergugat Konvensi, sepenuhnya Penggugat Konvensi serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan penilaian dan selanjutnya memutuskan;

10. Bahwa dalil-dalil lainnya selain yang Penggugat Konvensianggapi tidak Penggugat Konvensianggapi karena tidak signifikan dalam pokok perkara dan hanya merupakan uraian formalitas dari Tergugat Konvensi;

Hal. 10 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK JELAS DAN TIDAK MEMPUNYAI ASPEK GUGATAN

11. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam surat gugatan dan tanggapan terhadap jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dianggap tercatat ulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini sepanjang analog dan relevan;

12. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal penting yang termuat dalam Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak akan memberikan tanggapan satu persatu;

13. Bahwa pada angka 4 dalam Rekonvensi dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang ibu yang baik, adalah merupakan dalil yang sangat emosional dan keji, hal mana merupakan pengingkaran dari kehidupan selama ini yang dijalani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang sudah lama menjalin hubungan rumah tangga yang dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik dari Penggugat, kecuali yang jelas diakui oleh Penggugat dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang disampaikan tertanggal 19 Desember 2016, dengan tetap menghargai jawaban yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat Konvensi boleh saja tidak mengakui, bahwa Penggugat Konvensilah yang membagi-bagi anak dan menyurut Tergugat Konvensi untuk memelihara dan merawat Muhammad Halifi Putra Wahyudi dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu merawat dan menyekolahkan anak, hal ini diungkapkan sesuai fakta, bukan pengingkaran dan nanti akan dibuktikan oleh Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Konvensi sangat memahami kondisi Penggugat Konvensi dengan membiayai 2 (dua) orang yang membantu Penggugat Konvensi untuk mengurus rumah tangga, namun Penggugat Konvensi malah kurang serius mengurus anak-anak, sampai-sampai anak saja tidak dibolehkan untuk tidur di kamar dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang waktu itu alasan Penggugat Konvensi anak suka ngompol, sehingga anak ditidurkan dengan pembantu, hal ini menggambarkan bahwa Penggugat Konvensi tidak fokus dan serius untuk merawat anak-anak, terlebih lagi untuk merawat Hazirah binti Eksan Wahyudi yang notabene masih kategori bayi (3 tahun 10 bulan);
5. Bahwa Tergugat Konvensi menyampaikan dalil-dalil dalam jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi bukanlah hanya sebagai formalitas, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang dialami oleh Tergugat Konvensi dulu ketika kumpul dengan Penggugat Konvensi (ketika masih menjadi suami istri);
6. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah bidan, melainkan perawat rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi melakukan

Hal. 12 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan dalam status pekerjaan, sebagai tenaga medis/fungsional kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit, penugasan berdasarkan shift, tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Penggugat Konvensi untuk dapat merawat anak dengan maksimal, apalagi Penggugat Konvensi sudah bersuami lagi, tentu tidak akan bisa fokus untuk mengurus anak;

7. Bahwa adalah hak dari Penggugat Konvensi untuk tidak menanggapi dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat Konvensi atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi menyampaikan fakta dan kemampuan dari Tergugat Konvensi saja yang mana nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam duplik perkara (konvensi) hendaknya terulang kembali sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2016;
3. Bahwa cukup beralasan kiranya bahwa anak bukan barang yang harus dibagi-bagi, dan karena sekarang ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja di RS di kota Banjarmasin, yang mana bekerjanya bisa kena shift (ada jam kerja malam) mengingat Penggugat adalah perawat/tenaga fungsional kesehatan dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain, hal ini pasti akan membuat Penggugat Konvensi tidak bisa fokus untuk merawat anak-anak dan secara psikologis tentu akan berpengaruh terhadap kondisi mental dan kejiwaan dari anak-anak, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta untuk bisa mengasuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menyampaikan dalil-dalil dalam jawaban pada tanggal 19 Desember 2016 tidak karena emosional, melainkan dari fakta yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama

Hal. 13 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan dengan Tergugat Rekonvensi (hal ini akan dibuktikan nanti dalam pembuktian);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, masing-masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0201/AC/2016/PA-Ktb, tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi**, Nomor 6302CLU2202201025867, tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama **Hazirah**, Nomor 6302-LU-08012013-0006, tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Penggugat, Nomor : STTL/51/V/2016/KALSEL/SPKT, tertanggal 16 Mei 2016, tentang laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P.4;

Hal. 14 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Penggugat dengan **Resty Oktavinia binti Rahmadi** (kekasih Tergugat), tentang pengakuan dari kekasih Tergugat bahwa benar ada hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain, yang di buat di Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi *print out* tentang komunikasi antara Tergugat dengan kekasihnya **Resty Oktavinia binti Rahmadi** (Pin BB; 2585788C), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari asli foto Tergugat dengan kekasihnya **Resty Oktavinia**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Asli foto anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** yang sedang sakit dalam perawatan Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

## II. BUKTI SAKSI:

1.----**Muntiani binti M.Tarmuji**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemajatan, Komplek Dinarmas 1, No. 22, RT. 10, RW. 04, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dulu adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada bulan Oktober 2016 mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotabaru, Penggugat adalah PNS, bekerja sebagai Perawat di

Hal. 15 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



Rumah Sakit Kotabaru, sedangkan Tergugat sebagai anggota Polri, bertugas di Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, dimana jarak dan tempat pekerjaan mereka yang cukup jauh;

- Bahwa, saksi tahu, semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik selama 1 (satu) tahun, namun kemudian Tergugat jarang pulang, dalam 1 (satu) bulan, Tergugat hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari baru mengunjungi Penggugat di Kotabaru, ternyata, Tergugat ada mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nia, dengan adanya hubungan itu, membuat Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya hubungan Tergugat dengan Nia tersebut dari neneknya Nia yang menceritakan kepada saksi bahwa Nia sudah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Kotabaru adalah untuk gugatan hak asuh anak, hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, nama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah **Muhammad Halifi Putra Wahyudi**, umur 7 tahun dan **Hazirah**, umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu, ketika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua **Hazirah** dipelihara Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada kesepakatan dalam pemeliharaan anak tersebut dan dalam putusan perceraian pun juga tidak ada;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat menggugat hak asuh anak disebabkan anak pertama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** yang saat ini dipelihara Tergugat dinilai Penggugat tidak berhasil, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti sakit asma kalau cuaca tidak baik / dingin dan sepertinya anak tersebut terlanter, sedangkan

Hal. 16 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



anak kedua bernama **Hazirah** yang dipelihara oleh Penggugat kondisinya saat ini sehat dan badannya gemuk sekarang;

- Bahwa, saksi tahu, ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan keduanya pergi bekerja, anak-anak tetap dipelihara oleh Penggugat dengan dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga (saat Penggugat pergi bekerja), dan ketika pembantu pulang, saksi yang membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul atau menyakiti mereka;
- Bahwa, saksi tahu, saat ini Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain di Banjarmasin dan saat ini mereka tinggal di Banjarmasin, karena Penggugat dan suami barunya sama-sama bekerja di sebuah rumah sakit di Banjarmasin;
  - Bahwa, saksi tahu, suami baru Penggugat sangat perhatian dan menyayangi terhadap anak Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah datang 2 kali ke Banjarmasin dengan maksud mengambil anak yang bernama **Hazirah**, namun dengan cara memaksa, yang pertama sekitar bulan Desember 2016, saat itu Tergugat bertemu dengan saksi, saksi katakan kepada Tergugat agar sebaiknya menunggu Penggugat pulang dari bekerja dan berbicara baik-baik dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 yang lalu, Tergugat datang ke rumah Penggugat di Banjarmasin, saat itu Tergugat memberi untuk anaknya berupa:
    - o Uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
    - o Susu 2 kotak;
    - o Minyak 2 liter;
    - o Gula 2 kg;
    - o Beras 5 kg;
    - o Pakaian tidur 2 lembar;

Hal. 17 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



dan Tergugat tetap mau mengambil secara paksa terhadap anaknya Hazirah yang dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah pergi ke Banjarmasin untuk mengoperasi kaki anak yang pertama, dimana kondisi kaki anak pertama tersebut bengkok (bawaan lahir) dan selama anak tersebut dirawat di rumah sakit, yang paling dominan merawat anak tersebut adalah Penggugat daripada Tergugat;

- Bahwa menurut informasi dari Penggugat kepada saksi, selain Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi, Tergugat juga punya usaha penjual pupuk, Tergugat punya kebun sawit dengan hasil sawit perbulan sekitar 10 juta rupiah, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapatkan bagian/hasil dari usaha-usaha Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam hal hak asuh anak sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

- Bahwa terhadap alat bukti bertanda P.7 dan P.8 saksi mengetahui dan membenarkannya dan menyatakan bahwa alat bukti bertanda P.7 adalah foto perempuan bernama Nia, yang dinikahi oleh Tergugat secara di bawah tangan / sirri dan bukti bertanda P.8 adalah benar foto anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi yang sedang di rawat di rumah sakit;

**2.---Aliah binti H.Husin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemajatan, Komplek Dinarmas 1, No. 22, RT. 10, RW. 04, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga

Hal. 18 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kotabaru dan sekarang masih menjadi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat di Banjarmasin;

- Bahwa, saksi tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pada bulan Oktober 2016 yang lalu, mereka bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, keduanya tinggal di Kotabaru, namun sering terpisah karena pekerjaan, dimana Penggugat sebagai PNS, dia bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Kotabaru, sedangkan Tergugat sebagai Anggota Polisi, dia bertugas di Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan dengan baik selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu Tergugat jarang pulang mengunjungi Penggugat di Kotabaru dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa perempuan yang telah menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Penggugat datang ke pengadilan adalah untuk menggugat hak asuh anak yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi, umur 7 tahun dan Hazirah, umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu, ketika terjadi perceraian, anak pertama Muhammad Halifi Putra Wahyudi diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua Hazirah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tentang pemeliharaan anak;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak karena anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** yang sedang dipelihara Tergugat dinilai Penggugat tidak berhasil, karena anak tersebut sering sakit-

Hal. 19 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakitan, seperti sakit asma kalau cuaca tidak baik dan seperti  
anak tersebut terlantar, sedangkan anak kedua bernama **Hazirah**  
yang dipelihara oleh Penggugat, kondisinya dalam keadaan sehat  
dan bahkan gemuk sekarang;

- Bahwa, saksi tahu, ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai,  
anak-anak tetap dipelihara oleh Penggugat, ketika Penggugat dan  
Tergugat pergi bekerja, saksilah yang menjaganya, jika saksi sedang  
pulang, ibu kandung Penggugat yang menjaga anak Penggugat dan  
Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan  
terhadap anak, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya,  
meskipun ketika anak sedang rewel, hanya dipelototi mata saja oleh  
Penggugat dan kemudian anak tersebut berhenti dari rewelnya;
- Bahwa, saksi tahu, saat ini Penggugat sudah menikah dengan laki-  
laki lain dan tinggal dengan suami barunya di Banjarmasin, termasuk  
saksi juga ikut tinggal di rumah Penggugat di Banjarmasin;
- Bahwa, saksi tahu, suami baru Penggugat sangat perhatian dan  
menyayangi anak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat tinggal di Banjarmasin,  
Tergugat pernah datang 3 (tiga) kali dengan maksud meminjam anak,  
tetapi dengan cara memaksa, sekitar bulan Desember 2016 Tergugat  
bertemu dengan ibu Penggugat, menurut ibu pengugat, jika ingin  
meminjam anak, sebaiknya menunggu Penggugat pulang dari  
bekerja dan berbicara langsung dengan Penggugat. Setahu saksi  
Penggugat membolehkan saja anak dipinjam oleh Tergugat, tetapi  
harus dikembalikan lagi, dan setelah terjadi pertengkaran masalah  
anak tersebut, Tergugat pergi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4  
Maret 2017 yang lalu, Tergugat datang ke rumah Penggugat di  
Banjarmasin dan Tergugat tetap mau mengambil paksa terhadap  
anaknya yang dipelihara Penggugat;

Hal. 20 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dari 3 (tiga) kali kedatangan Tergugat ke Banjarmasin tersebut, Tergugat pernah memberi uang dan barang terhadap anaknya, yaitu :
  - o Yang pertama memberi berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - o Yang kedua, saksi lupa;
  - o Yang ketiga memberi barang-barang seperti susu 3 kotak, minyak goreng 2 liter, beras 5 kg dan baju tidur 2 pasang;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah pergi ke Banjarmasin untuk mengoperasi kaki anaknya yang pertama, dimana kaki anaknya bengkok karena bawaan dari lahir dan setahu saksi yang paling dominan merawat anak tersebut ketika dirawat di rumah sakit adalah Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, selain Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi, Tergugat juga punya usaha pupuk, punya kebun sawit dengan hasil sawit perbulan sekitar 10 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah bertemu lagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya dan dijawab oleh Tergugat bahwa anak pertama dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa, setahu saksi, upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;

**3.-----Sylvia Herlin binti Syahmadi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pemajatan, Komplek Dinarmas 1, No. 22, RT. 10, RW. 04, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Hal. 21 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada bulan Oktober 2016 yang lalu, mereka bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotabaru, Penggugat sebagai PNS, dia bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Kotabaru, sedangkan Tergugat sebagai Anggota Polisi, dia bertugas di Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan dengan baik selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu Tergugat jarang pulang mengunjungi Penggugat di Kotabaru, dalam 1 (satu) bulan, hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari saja;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang pulang karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nia, sehingga Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat ada mempunyai hubungan dengan Nia dari informasi neneknya Nia yang mengatakan kepada saksi bahwa Nia sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Penggugat datang ke pengadilan adalah untuk menggugat hak asuh anak yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi, umur 7 tahun dan Hazirah, umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu, ketika terjadi perceraian, anak pertama Muhammad Halifi Putra Wahyudi diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua Hazirah diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada kesepakatan dalam hal pemeliharaan kedua anak tersebut, begitu pula tidak ada disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak karena anak pertama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** yang sedang dipelihara Tergugat sering sakit-sakitan, seperti sakit asma

Hal. 22 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau cuaca tidak baik/dingin, sedangkan anak kedua bernama **Hazirah** yang dipelihara oleh Penggugat, kondisinya baik, terpelihara, sehat dan gemuk;

- Bahwa, saksi tahu, ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai, anak-anak tetap dipelihara oleh Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat pergi bekerja, Penggugat dibantu oleh pembantu rumah tangga untuk menjaga anak-anak, dan disaat pembantu pulang, ibu kandung Penggugat yang menggantikan untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, dan tidak pernah memukul atau menyakiti terhadap anak;
- Bahwa, saksi tahu, saat ini Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan tinggal dengan suami barunya di Banjarmasin, Penggugat dan suami barunya sama-sama bertugas di sebuah rumah sakit di Banjarmasin;
- Bahwa, saksi tahu, suami baru Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anak Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah datang 2 (dua) kali dengan maksud mengambil anak, namun dengan cara memaksa, pertama sekitar bulan Desember 2016, saat itu Tergugat bertemu dengan ibu Penggugat, menurut ibu pengugat lebih baik menunggu Penggugat pulang dari kerja dan dibicarakan dengan baik-baik dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 Tergugat datang ke rumah Penggugat di Banjarmasin dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya Penggugat mengizinkan anak kedua dibawa oleh Tergugat, asalkan dikembalikan, pertengkaran juga terjadi karena kekuatiran Penggugat kalau anak tidak dikembalikan oleh Tergugat karena jarak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang cukup jauh, yaitu antara Banjarmasin dan Kotabaru, akhirnya Penggugat mengatakan agar menunggu putusan pengadilan saja;

Hal. 23 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah pergi ke Banjarmasin untuk mengoperasi kaki anaknya yang pertama, dimana kaki anaknya bengkok karena bawaan dari lahir dan setahu saksi yang paling dominan merawat anak tersebut ketika dirawat di rumah sakit adalah Penggugat, sedangkan Tergugat kembali bekerja ke Kotabaru;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, selain Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi, Tergugat juga punya usaha pupuk, punya kebun sawit dengan hasil sawit perbulan sekitar 10 juta rupiah, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat ada atau tidak mendapat bagian/hasil usaha dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah bertemu lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi, upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;
- Bahwa saksi di muka persidangan menyatakan membenarkan bahwa foto pada alat bukti bertanda P.7 adalah perempuan bernama Nia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan di muka persidangan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6302193001140010 atas nama Kepala Keluarga Eksan Wahyudi, tanggal 08 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian antara Agus Heriyani dan Eksan Wahyudi, yang dibuatnya tanggal 22 Juli 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda T.2;

Hal. 24 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Agus Heriyani, tanggal 22 Juli 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Terbukti Nomor SKTT/01/XI/2016, tertanggal 17 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari asli Member Card (bukti bahwa Penggugat sering melakukan perawatan kecantikan menunjukan sikap boros Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi foto waktu Penggugat pergi ke Jakarta – Bogor mulai tanggal 22 s/d 25 Juli 2015, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tanpa memperlihatkan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Kotabaru atas nama Eksan Wahyudi NRP.85110397 mulai bulan September s/d Nopember 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda T.7;

## II. BUKTI SAKSI:

1. **Rohimah binti Mukayat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Desa Telaga Sari, No. 10, RT. 007, RW. 002, Desa Telaga Sari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat perkawinan dan sekarang sudah bercerai;

Hal. 25 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Halifi dan Hazirah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan mengenai pemeliharaan kedua anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai;
- Bahwa setahu saksi, selama terikat perkawinan, perawatan kedua anak tersebut dibantu oleh pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak cenderung lebih dekat dengan pembantu daripada dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tidur dengan anak-anak dengan alasan bau pesing, sehingga anak-anak tidur dengan pembantu di kamar pembantu, padahal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, ada kamar untuk anak-anak;
- Bahwa saksi tahu, pembantu tersebut pernah lalai dalam menjaga anak kedua, saat itu pembantu sedang menyetrika pakaian dan mengenai tangan anak kedua, sehingga menimbulkan bekas luka (di muka persidangan, Tergugat memperlihatkan kepada Majelis Hakim bekas luka yang terdapat di tangan anak kedua);
- Bahwa menurut informasi Tergugat kepada saksi, anak pertama pernah dihukum oleh Penggugat dengan cara dikurung di kamar mandi dan anak pertama menangis, setelah diketahui oleh Tergugat, Tergugat segera mengeluarkan anak pertama dari dalam kamar mandi, namun penyebab mengapa anak pertama dihukum oleh Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu, setelah bercerai, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan saksi, karena Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan anak kedua diasuh oleh Penggugat dan sudah 1 (satu) bulan terakhir ini anak kedua juga diasuh oleh Tergugat dan saksi sebagai neneknya;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dijemput oleh Tergugat di Banjarmasin dan saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya

Hal. 26 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga anak kedua bisa dibawa oleh Tergugat, namun saksi melihat bahwa anak kedua sangat dekat dengan Tergugat, bahkan selalu ingin ikut Tergugat kemana pun Tergugat pergi, meskipun Tergugat ingin pergi bekerja;

- Bahwa saksi tahu, anak pertama selama dirawat bersama oleh Tergugat dan saksi kurang lebih satu tahun terakhir ini, kondisinya sehat, tidak pernah sakit, bahkan sekarang gemuk, yang penting anak pertama tidak makan permen dan minum es. Anak pertama sudah bersekolah dan duduk di kelas 1 Sekolah Dasar dan yang mengantar jemput anak pertama ke sekolah adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, selama kurang lebih 1 (satu) bulan anak kedua bersama dengan Tergugat, Penggugat baru 1 (satu) kali menelepon, namun ketika Penggugat ingin berbicara dengan anak kedua, anak kedua tidak mau menerima telepon Penggugat, meskipun sudah dibujuk oleh saksi, namun anak kedua tetap tidak mau menerima telepon dari Penggugat;

- Bahwa menurut informasi Tergugat kepada saksi, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, Penggugat pernah membohongi Tergugat dengan meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang ibunya, Tergugat kemudian memberikan uang tersebut kepada Penggugat, ternyata uang itu digunakan Penggugat untuk pergi ke Bandung dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai anggota polisi dan mempunyai penghasilan tetap, namun berapa besaran penghasilan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara persis, namun Tergugat pernah mengatakan bahwa penghasilannya sekitar 3 (tiga) jutaan;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai anggota polisi, adapun mengenai kebun sawit, saksi yang memilikinya, bukan Tergugat;

Hal. 27 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Tergugat belum menikah, sedangkan Penggugat sudah menikah, ia dan suami barunya tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tahu, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **Muhammad Rafi'i bin Abdul Sani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Antasan Raden Muara, No. 08, RT. 027, RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu adalah mantan pacar Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa kemudian saksi berpisah dengan Penggugat dan Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi ingin memberikan keterangan sehubungan dengan hubungan saksi dengan Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa pada mulanya, sekitar tahun 2008 Penggugat ada menghubungi saksi dan meminta nomor telepon saksi, pada saat itu komunikasi terjadi biasa-biasa saja, namun mulai akhir tahun 2014, komunikasi antara saksi dengan Penggugat melalui telepon lebih sering terjadi, dimana Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang keseharian Penggugat, baik itu masalah pekerjaan Penggugat maupun masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak pertama Penggugat di rumah sakit, karena Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa

Hal. 28 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya operasi, dan itu pertama kalinya saksi bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah bepergian dengan Penggugat ke Bogor/Cipanas selama 1 hari dan di Jakarta selama 3 hari sekitar bulan Juli 2015 dalam rangka berlibur;
- Bahwa hanya saksi dan Penggugat yang bepergian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan mempunyai baju kaus berpasangan seperti milik Penggugat, sebagaimana alat bukti T.6, saat itu Penggugat yang membelikannya untuk saksi dan kami pakai saat liburan tersebut;
- Bahwa saksi pernah akan berurusan dengan kesatuan dimana saksi bertugas (Polres setempat) sehubungan dengan hubungan saksi dengan Penggugat, namun karena kebaikan hati dari Tergugat, saksi dimaafkan dan saksi tidak jadi diproses di kesatuan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan tinggal di Banjarmasin;

**3. Suhariyanti binti Mison**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tegal Rejo, RT. 019, RW. 004, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Muhammad Halifi, anak kedua bernama Hazirah;

Hal. 29 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertugas mengantar jemput serta menunggu Muhammad Halifi Putra Wahyudi saat sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), mulai dari TK nol kecil sampai nol besar selama dua tahun;
- Bahwa saksi-lah yang terus menerus mengantar, menunggu dan membawa pulang anak pertama Penggugat dan Tergugat dari sekolah TK dan setelah sampai di rumah, anak pertama dirawat oleh pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat (saksi kedua Penggugat : **Aliah binti H.Husin**);
- Bahwa selama saksi bekerja mengantar jemput anak pertama tersebut, anak pertama pernah sakit, namun paling lama dua hari tidak masuk sekolah, hari berikutnya sudah sekolah lagi;
- Bahwa anak pertama memang lebih rentan sakit jika tidak menjaga makanan atau minuman, jadi saksi juga berusaha menjaga agar anak pertama menghindari/tidak makan permen dan minum es;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan anak pertama saat ini, karena saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengantar jemput anak pertama tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Banjarmasin, sedangkan Tergugat belum menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 April 2017, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan Penggugat serta Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 30 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Samsul Bahri, S.H.I., mediasi dinyatakan tidak layak dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 20 September 2016 dengan Akta Cerai Nomor 0201/AC/2016/PA/Ktb tanggal 5 Oktober 2016, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa selama dalam proses sidang perceraian Penggugat dan Tergugat, telah disepakati dalam mediasi bahwa anak yang pertama yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) akan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua bernama Hazirah binti Eksan Wahyudi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2012 (3 tahun 10 bulan) akan diasuh oleh Tergugat, namun setelah perceraian

Hal. 31 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, kesepakatan tersebut diingkari oleh Tergugat, dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat. Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar menyerahkan perawatan anak yang pertama kepada Penggugat, disebabkan anak pertama sejak kecil sering sakit-sakitan yaitu asma dan alergi yang memerlukan penanganan khusus dan Penggugat lebih mengetahui kondisi anak pertama tersebut dari pada Tergugat, karena Penggugat adalah PNS perawat kesehatan di rumah sakit, Penggugat khawatir jika dirawat oleh Tergugat, penyakit anak pertama tersebut akan bertambah parah karena Tergugat sangat sibuk, demikian pula terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang masih terlalu kecil, wajar kiranya perawatan dan pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula agar menetapkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum dengan besaran Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan terjadi kenaikan nafkah anak setiap tahunnya dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 angka (1) dan (3) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui/membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) dan Hazirah binti Eksan Wahyudi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2012 (3 tahun 10

Hal. 32 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 20 September 2016 dengan Akta Cerai Nomor 0201/AC/2016/PA/Ktb tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sepanjang relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat **menyangkal sebagian** dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyebutkan bahwa : “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. (KUHPerd. 1865; R.Bg. 283), oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan pula alat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.8 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai alat bukti Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

### ALAT BUKTI TERTULIS PENGGUGAT :

1. Bukti bertanda P.1 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena menurut Penggugat, asli dari akta cerai telah ia gunakan untuk menikah, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti P.1 merupakan bukti permulaan, namun di muka persidangan, alat bukti P.1 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga terhadap alat bukti P.1 tersebut **dapat diterima sebagai alat bukti**;
2. Bukti bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena menurut Penggugat,

Hal. 33 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



asli dari akta kelahiran anak berada di pihak Tergugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti permulaan dan di muka persidangan, alat bukti P.2 dan P.3 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga terhadap alat bukti P.2. dan P.3 tersebut **dapat diterima sebagai alat bukti**;

3. Bukti bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, diklasifikasi oleh Majelis Hakim sebagai surat biasa, sehingga **tidak perlu dipertimbangkan**;

4. Bukti bertanda P.6, berupa fotokopi dari *print out* tentang komunikasi antara Tergugat dengan kekasihnya **Resty Oktavinia binti Rahmadi**, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan *print outnya*, terhadap alat bukti P.6 tersebut, dibenarkan oleh Tergugat di muka persidangan, oleh karenanya alat bukti P.6 **dapat diterima sebagai alat bukti**;

5. Bukti bertanda P.7, asli foto Tergugat dengan kekasihnya **Resty Oktavinia**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya, terhadap alat bukti foto tersebut, saksi pertama dan ketiga Penggugat menyatakan bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah Nia (panggilan terhadap **Resty Oktavinia**) yang bersama dengan Tergugat, namun majelis menilai bahwa alat bukti yang diakui dalam acara perdata telah diatur dalam Undang-Undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, telah diatur pula dalam Pasal 284 R.Bg., sedangkan alat bukti foto tidak diatur didalamnya, sehingga untuk menilai alat bukti berupa foto haruslah memanggil atau menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi Tergugat telah mengakui di muka persidangan bahwa foto-foto tersebut adalah Tergugat dan perempuan bernama **Resty Oktavinia**, oleh karenanya alat bukti T.7 **dapat diterima sebagai alat bukti**;

- Bukti bertanda P.8, berupa foto anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi** yang sedang sakit dalam perawatan Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,

Hal. 34 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diakui dalam acara perdata telah diatur dalam undang-undang perdata Pasal 1866 KUH Perdata, telah diatur pula dalam Pasal 284 R.Bg., sedangkan alat bukti foto tidak diatur didalamnya, sehingga untuk menilai alat bukti berupa foto haruslah memanggil atau menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pihak Penggugat selama persidangan tidak ada mengajukan saksi ahli, meskipun alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, akan tetapi anak tersebut sakit pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, bukan setelah terjadi perceraian, dimana saat ini Tergugat yang mengasuh anak pertama, oleh karena itu majelis menilai bahwa alat bukti bertanda P.8 sudah tidak relevan dengan kondisi pasca perceraian, oleh karenanya **dinyatakan dikesampingkan**;

### ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Rohimah binti Mukayat (ibu kandung Tergugat)**, saksi kedua Penggugat bernama **Aliah binti H. Husin (pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat)** dan saksi ketiga Penggugat bernama **Sylvia Herlin binti Syahmadi (adik kandung Penggugat)** telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal. 35 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama **Muhammad Halifi Putra Wahyudi**, umur 7 tahun, anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat dan anak kedua bernama **Hazirah**, umur 4 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Para saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak disebabkan anak pertama sering sakit-sakitan, seperti sakit asma kalau cuaca tidak baik/dingin, sedangkan anak kedua yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan bahkan gemuk, para saksi mengetahui bahwa meskipun Penggugat pergi bekerja, namun anak kedua tetap terjaga dan terpelihara, karena selain Penggugat yang merawatnya setelah pulang dari bekerja, ada pembantu (saksi kedua) dan saksi pertama yang merawat anak kedua tersebut;
3. Para saksi tahu bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal di Banjarmasin, suami Penggugat yang baru sangat perhatian dan sayang terhadap anak kedua Penggugat. Penggugat dan suami baru Penggugat sama-sama bekerja di sebuah rumah sakit di Banjarmasin;
4. Para saksi tahu bahwa selama Penggugat tinggal di Banjarmasin, Tergugat ada datang ke Banjarmasin untuk mengoperasi kaki anak yang pertama, karena kaki anak pertama tersebut bengkok (bawaan sejak lahir), dan selama anak pertama di rawat di rumah sakit, para saksi tahu bahwa Penggugatlah yang lebih dominan merawat anak tersebut daripada Tergugat. Para saksi tahu bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali Tergugat datang ke rumah Penggugat di Banjarmasin. Kedatangan Tergugat yang pertama ke rumah Penggugat di Banjarmasin yaitu pada bulan Desember 2016 dengan tujuan untuk mengambil anak kedua secara paksa, namun dicegah oleh saksi pertama, karena saat Tergugat datang, Penggugat sedang pergi bekerja dan saksi pertama mengatakan agar menunggu Penggugat pulang dari bekerja, kedatangan Tergugat yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, saat itu Tergugat datang dan memberi anak kedua berupa uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), susu 2 (dua) kotak, minyak 2 (dua) liter, gula 2 (dua) kg, beras 5 (lima) kg, dan

Hal. 36 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian tidur 2 (dua) lembar, saat itu pun para saksi mengetahui bahwa Tergugat tetap ingin mengambil anak kedua secara paksa;

5. Mengenai penghasilan atau pendapatan Tergugat, para saksi tidak mengetahui secara langsung, hanya mendapatkan informasi dari Penggugat, bahwa selain Tergugat bekerja sebagai anggota polisi, Tergugat mempunyai usaha jual pupuk, Tergugat punya kebun sawit dengan hasil sawit perbulan sekitar 10 (sepuluh) juta rupiah. Adapun Penggugat mendapat bagian/hasil dari usaha-usaha Tergugat tersebut, para saksi juga tidak mengetahuinya;

6. Pihak keluarga dalam hal ini saksi pertama dan ketiga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi pada angka 1, 2, 3, 4 dan 6, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima sebagai alat bukti**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi pada angka 5, Majelis Hakim menilainya sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya **tidak dapat diterima sebagai alat bukti**;

### ALAT BUKTI TERTULIS TERGUGAT:

1. Bukti bertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302193001140010 atas nama Kepala Keluarga Eksan Wahyudi, tanggal 08 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat pernah hidup dalam satu keluarga dengan kepala

Hal. 37 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga adalah Tergugat, sehingga terhadap alat bukti T.1 tersebut **dapat diterima sebagai alat bukti**;

2. Bukti bertanda T.2, T.3, T.4, serta T.5 diklasifikasi oleh Majelis Hakim sebagai surat biasa, oleh karenanya **dinyatakan dikesampingkan**;

3. Bukti bertanda T.6, berupa foto saat Penggugat pergi ke Jakarta – Bogor mulai tanggal 22 s/d 25 Juli 2015, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya, namun di muka persidangan, Tergugat telah menghadirkan saksi kedua bernama **Muhammad Rafi'i bin Abdul Sani**, dimana saksi tersebut mengakui dan membenarkan terhadap alat bukti T.6 dan menyatakan bahwa ia dan Penggugat mempunyai hubungan khusus, saksi dan Penggugat pernah pergi berdua pada bulan Juli 2015 ke Jakarta – Bogor/Cipanas selama 4 (empat) hari dan saat itu saksi tahu bahwa antara pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.6 **dinyatakan terbukti**;

4. Bukti bertanda T.7 berupa fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Kotabaru atas nama Eksan Wahyudi NRP.85110397 mulai bulan September s/d Nopember 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopinya, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Anggota Polres Kotabaru dan mempunyai penghasilan tetap**;

### ALAT BUKTI SAKSI TERGUGAT:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Hal. 38 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama **Muntiani binti M. Tarmuji (ibu kandung Penggugat)** pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Halifi, laki-laki, umur 7 tahun dan Hazirah, perempuan, umur 4 tahun;
2. Setelah bercerai, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat, namun dalam satu bulan terakhir ini, anak kedua juga diasuh oleh Tergugat;
3. Saksi sebagai neneknya, ikut membantu merawat dan mengasuh anak pertama dan anak kedua tersebut, karena pasca perceraian, Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
4. Selama anak pertama diasuh dan dirawat oleh Tergugat pasca perceraian (kurang lebih 1 tahun), anak pertama dalam keadaan sehat, meskipun pernah sakit, namun bukan sakit yang serius, yang penting dijaga makanan dan minumannya, seperti tidak boleh makan permen dan minum es. Anak pertama sudah bersekolah dan duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
5. Anak kedua yang kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal dan diasuh oleh Tergugat, terlihat sangat dekat dengan Tergugat dan selalu ingin ikut dengan Tergugat kemana pun Tergugat pergi, meskipun Tergugat akan pergi bekerja;
6. Selama anak kedua tinggal dan diasuh oleh Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat baru 1 (satu) kali menelepon untuk menanyakan keadaan anak kedua, namun anak kedua tidak mau menerima telepon Penggugat;
7. Selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, perawatan kedua anak tersebut dibantu oleh pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak cenderung lebih dekat dengan pembantu daripada dengan Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah tidur dengan anak-anak dengan alasan bau pesing, sehingga anak-anak tidur dengan pembantu di kamar pembantu, padahal kamar untuk anak-anak telah tersedia;

Hal. 39 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembantu tersebut pernah lalai dalam menjaga anak kedua, saat itu pembantu sedang menyetrika pakaian dan mengenai tangan anak kedua, sehingga menimbulkan bekas luka (di muka persidangan, Tergugat memperlihatkan kepada Majelis Hakim bekas luka yang terdapat di tangan anak kedua);

9. Menurut informasi Tergugat kepada saksi, anak pertama pernah dihukum oleh Penggugat dengan cara dikurung di kamar mandi dan anak pertama menangis, setelah diketahui oleh Tergugat, Tergugat segera mengeluarkan anak pertama dari dalam kamar mandi, namun penyebab mengapa anak pertama dihukum oleh Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;

10. Menurut informasi Tergugat kepada saksi, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, Penggugat pernah membohongi Tergugat dengan meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang ibunya, Tergugat kemudian memberikan uang tersebut kepada Penggugat, ternyata uang itu digunakan Penggugat untuk pergi ke Bandung dengan laki-laki lain;

11. Saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai anggota polisi dan mempunyai penghasilan tetap, namun berapa besaran penghasilan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara persis, namun Tergugat pernah mengatakan bahwa penghasilannya sekitar 3 (tiga) jutaan;

12. Saksi tahu, Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai anggota polisi, adapun mengenai kebun sawit, saksi yang memilikinya, bukan Tergugat;

13. Saksi tahu, saat ini Tergugat belum menikah, sedangkan Penggugat sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama pada angka 1 sampai dengan 8 dan angka 11 sampai dengan 13, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 40 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima sebagai alat bukti**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pada angka 9 dan 10, Majelis Hakim menilainya sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya **tidak dapat diterima sebagai alat bukti**;

Menimbang, saksi kedua Tergugat bernama **Muhammad Rafi'i bin Abdul Sani (mantan kekasih Penggugat)**, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Saksi dengan Penggugat pernah mempunyai hubungan kasih sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
2. Penggugat sering menceritakan/curhat kepada saksi tentang keseharian Penggugat, baik itu masalah pekerjaan Penggugat maupun masalah dalam rumah tangganya;
3. Saksi pernah bepergian dengan Penggugat ke Bogor/Cipanas selama 1 hari dan di Jakarta selama 3 hari sekitar bulan Juli 2015 dalam rangka berlibur dan hanya saksi dan Penggugat yang bepergian tersebut;
4. Saksi mengakui dan membenarkan mempunyai baju kaus berpasangan seperti milik Penggugat, sebagaimana alat bukti T.6, saat itu Penggugat yang membelikannya untuk saksi dan memakainya pada saat liburan tersebut;
5. Bahwa setahu saksi, setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat angka 1 sampai 5, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima sebagai alat bukti**;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat bernama **Suhariyanti binti Misron (tetangga Penggugat dan Tergugat)**, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal. 41 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Muhammad Halifi, anak kedua bernama Hazirah;
2. Saksi yang bertugas mengantar jemput serta menunggu Muhammad Halifi Putra Wahyudi saat sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), mulai dari TK nol kecil sampai nol besar selama dua tahun;
3. Saksi-lah yang terus menerus mengantar, menunggu dan membawa pulang anak pertama Penggugat dan Tergugat dari sekolah TK dan setelah sampai di rumah, anak pertama dirawat oleh pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat (saksi kedua Penggugat : **Aliah binti H.Husin**);
4. Selama saksi bekerja mengantar jemput anak pertama tersebut, anak pertama pernah sakit, namun paling lama dua hari tidak masuk sekolah, hari berikutnya sudah sekolah lagi. Anak pertama memang lebih rentan sakit jika tidak menjaga makanan atau minuman, jadi saksi juga berusaha menjaga agar anak pertama menghindari/tidak makan permen dan minuman;
5. Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan anak pertama saat ini, karena saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengantar jemput anak pertama tersebut;
6. Saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal dengan suaminya di Banjarmasin, sedangkan Tergugat belum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Tergugat angka 1 sampai 6, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima sebagai alat bukti**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan posita Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dengan dikaitkan dengan alat

Hal. 42 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **posita nomor 3 (tiga)** menyatakan bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan pengasuhan anak diingkari oleh Tergugat, dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat (sebelumnya disepakati diasuh oleh Penggugat) dan anak kedua diserahkan kepada Penggugat (sebelumnya disepakati diasuh oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak pertama akan diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat, Penggugatlah yang membagi-bagi anak dan menyuruh Tergugat untuk memelihara dan merawat anak pertama Muhammad Halifi Putra Wahyudi dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu merawat dan menyekolahkan anak, karena menurut Penggugat Muhammad Halifi Putra Wahyudi memerlukan biaya yang banyak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap pemeliharaan kedua anak mereka?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi bernama **Muntiani binti M.Tarmuji, Aliah binti H.Husin** dan **Sylvia Herlin binti Syahmadi**, dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi pertama Penggugat (ibu kandung Penggugat dan saksi ketiga Penggugat (adik kandung Penggugat) menyatakan tidak ada kesepakatan dalam pemeliharaan anak tersebut dan dalam putusan perceraian pun juga tidak ada, sedangkan saksi kedua menyatakan tidak mengetahui apakah ada kesepakatan atau tidak tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi bernama **Rohimah binti Mukayat, Muhammad Rafi'i bin Abdul Sani** dan **Suhariyanti binti Mison**, dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta

Hal. 43 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat) menyatakan tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan terhadap kedua anak mereka, sedangkan dua orang saksi lainnya tidak didapat keterangan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti yang dapat mendukung gugatan Penggugat mengenai kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat posita 3 (tiga) mengenai kesepakatan pengasuhan anak diingkari oleh Tergugat, **dinyatakan tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **posita nomor 5 (lima)** yang menyatakan bahwa kondisi anak pertama sering sakit dan sejak bulan Juni sampai September sudah mengalami 3 kali sakit dan perlu perawatan serius, **posita nomor 8 (delapan)** yang menyatakan tidak bisa dirawat oleh Tergugat dengan baik karena Tergugat sangat sibuk dan pastinya anak pertama Penggugat akan sering ditinggalkan dan **posita nomor 9 (sembilan)** yang menyatakan tidak dirawatnya dengan baik anak pertama Penggugat dan Tergugat, hal ini akan menyebabkan penyakit anak tersebut akan semakin parah dan ada kemungkinan mengancam kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak benar kalau anak pertama Muhammad Halifi Putra Wahyudi sering sakit, selama dalam asuhan Tergugat, anak pertama dalam keadaan sehat, tidak ada sakit yang serius dan sekarang sudah sekolah di kelas 1 SD. Anak pertama sekarang ini tinggal di rumah orang tua Tergugat dan biarpun Tergugat bekerja, Tergugat tetap selalu menyediakan waktu buat merawat dan mengasuh anak dan tidak benar kalau Penggugat yang lebih tau cara mengasuh anak dengan baik, dulu selama berumah tangga dengan Tergugat saja, anak-anak diasuh oleh pembantu (anak-anak lebih dekat dengan pembantu daripada dengan ibu kandungnya);

Hal. 44 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar anak pertama sering mengalami sakit selama dalam pemeliharaan Tergugat pasca perceraian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.8 dan 3 (tiga) orang saksi, dari alat bukti bertanda P.8 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa terhadap alat bukti P.8, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian ALAT BUKTI TERTULIS PENGUGAT, halaman 34, telah dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, anak pertama pernah di rawat di rumah sakit karena operasi kakinya yang bengkok (bawaan sejak lahir) dan anak pertama bisa sakit/asma karena pengaruh udara yang dingin;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui kondisi anak pertama pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, karena anak pertama diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, dari keterangan saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat) dan saksi ketiga Tergugat diperoleh fakta bahwa anak pertama selama dalam pemeliharaan Tergugat, kondisinya sehat dan bahkan sekarang gemuk, namun harus tetap menjaga makanan dan minuman, seperti tidak boleh makan permen dan minum es, sedangkan terhadap saksi kedua, hanya diperoleh keterangan bahwa saksi kedua pernah menjenguk anak pertama di rumah sakit, ketika anak tersebut menjalani operasi, semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pertama memang rentan/mudah sakit jika tidak menjaga pola makan dan minumannya, namun berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat, bahwa anak pertama yang diasuh oleh Tergugat pasca perceraian (kurang lebih 1 (satu) tahun), saat ini dalam kondisi sehat dan

Hal. 45 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan gemuk, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5, 8, dan 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bisa merawat anak pertama, **dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **posita nomor 14 (empat belas)** menuntut Tergugat untuk menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah per bulan) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dan **posita nomor 15 (lima belas)** yang menyatakan bahwa dan saat ini anak-anak masih dibawah umur, patut kiranya Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah pihak yang diberikan hak dalam mengasuh anak-anak sampai dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak-anak, namun Tergugat keberatan dengan besaran yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, sehingga menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kenaikan untuk nafkah anak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun untuk masing-masing anak, di samping itu nafkah anak dan pemeliharaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Tergugat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan keperluan anak, tapi tidak dengan menyerahkan uang kepada Penggugat, contoh anak perlu susu, maka Tergugat akan membelikan susu untuk keperluan anak dan anak bukanlah barang yang harus diperebutkan, namun bila Penggugat merasa tidak mampu/tidak mau memelihara anak, Tergugat sebagai orang tua siap untuk memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 46 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai besaran nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *hadlanah* atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz*, sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* Halaman 94, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 47 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشراءط الحضانة سيع : العقل والحرية والدين والعفة  
والامانة والاقامة فى بلد المميز والخلومن زوج، فان اختل  
شرط منها اي السبعة فى الام سقطت حضانتها

Artinya : Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, **dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;**

Dalam Kitab *Mizanusy Sya'rani*, Juz II, Halaman 140, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

اتفق اللائمة على انالحضانة ثبتت للام مالم تتزوج

Artinya : Para ulama sepakat bahwa hak *hadlonah* di pihak ibu, **selama dia belum kawin lagi"**

Dalam Kitab *Qawaninusy Syar'iyah*, halaman 104, yang juga diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

ولو اراد احد الابوين سفرنقلة فالاىب اولى من الام بحضانتها  
فينزعه منها

Artinya : apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti Penggugat telah menikah lagi, oleh karena itu, satu persyaratan *hadlanah* tersebut tidak terpenuhi oleh seorang ibu yakni **tidak bersuami baru/selama dia belum kawin lagi** dan saat ini terbukti Penggugat **telah pindah tempat** bersama dengan suami barunya dengan berdomisili di Banjarmasin, di samping itu, anak tersebut bukannya diasuh sendiri oleh Penggugat, melainkan terbukti lebih banyak dirawat dan di asuh

Hal. 48 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dekat dengan pembantu rumah tangga, maka hak *hadlanah* bagi si ibu / bekas istri yang dalam hal ini adalah Penggugat **dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadlanah* bagi Penggugat dinyatakan gugur, maka Majelis Hakim sepakat untuk **menolak gugatan Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka secara *accessoir*, tuntutan nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhadap Tergugat, **dinyatakan ditolak**;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa agar menetapkan hak asuh terhadap kedua anak bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi yang lahir 02 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) dan Hazirah yang lahir 06 Desember 2012 (3 tahun 10 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan **di bagian Konvensi**, Majelis Hakim memberikan pendapat dan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil bantahan Penggugat Rekonvensi bahwa **Tergugat Rekonvensi telah bersuami lagi**, di samping itu mengingat Tergugat Rekonvensi adalah perawat, yang bekerja bisa sampai larut malam karena jadwal jaga, maka konsep hak *hadhanah* dalam Kompilasi

Hal. 49 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukannya di luar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun non materi, hal-hal seperti ini pasti akan membuat Tergugat Rekonvensi tidak bisa fokus untuk merawat anak-anak;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadinya kelalaian dari pembantu rumah tangga Tergugat Rekonvensi terhadap anak kedua, dimana akibat dari lalainya pembantu rumah tangga tersebut pada saat menyetrika pakaian, mengakibatkan terluka pada bagian tangannya, sehingga meninggalkan bekas luka pada tangan anak kedua (dalam hal ini, bekas luka pada tangan anak kedua diperlihatkan oleh Tergugat di muka persidangan pada tanggal 10 April 2017);

Menimbang, bahwa terbukti pula selama anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya satu bulan terakhir ini, Tergugat Rekonvensi hanya satu kali menelepon untuk menanyakan keadaan anak kedua dan reaksi dari anak kedua yang tidak mau menerima telepon dari ibu kandungnya, terhadap kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut diduga, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu kandung kurang memperhatikan dan kurang telaten dalam memberikan rasa nyaman terhadap anaknya, sehingga terbukti kekhawatiran Penggugat Rekonvensi tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terbukti dari apa yang Majelis Hakim saksikan secara langsung di muka persidangan, bahwa anak kedua terlihat nyaman berada bersama dengan Penggugat Rekonvensi, demikian pula terhadap anak pertama pasca perceraian juga telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi dan saat ini telah sekolah dan duduk di kelas 1 Sekolah Dasar, hal mana telah sejalan pula dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

Hal. 50 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan **kepentingan anak**, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **“yang harus dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak” (the best interest of child)**, bukan semata-mata umur anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi adalah anggota Polri dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah yang layak untuk kepentingan kedua anaknya, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun perlindungan, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut andil dalam memberikan bantuan moril maupun materil demi kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya yang bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi dan Hazirah patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tentunya tidak menghalangi bagi Tergugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari kedua anak tersebut untuk menjenguk, memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya dan atau membawa anak tersebut ke tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 51 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tersebut pada *diktum* amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1.-Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2.-----Menetapkan hak *hadlanah* / hak asuh kedua orang anak bernama Muhammad Halifi Putra Wahyudi bin Eksan Wahyudi, lahir tanggal 02 Februari 2010 (6 tahun 8 bulan) dan Hazirah binti Eksan Wahyudi, lahir tanggal 06 Desember 2012 (3 tahun 10 bulan) **kepada Penggugat Rekonvensi**;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1438** Hijriah, oleh kami **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.**, Hakim-hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 52 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Sarmadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya.

**Ketua Majelis,**

**Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Sarmadi**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	1.030.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.121.000,00

Terbilang : (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....

Hal. 53 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan  
Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, .....2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**

Hal. 54 dari 54 Put. No. 0278 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)